



PENETAPAN

Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; B. Serbangan, 16 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Silo Bonto, 06 Juni 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/15/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, pada tanggal 16 Agustus 2013.



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersama sebagai suami isteri di orang Tua Penggugat selama 2 bulan dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir; Kisaran, 28 Mei 2017, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- b. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir; Kisaran, 17 Juni 2018, agama Islam, pendidikan TK, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- c. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir; Binjai Serbangan, 11 Mei 2022, agama Islam, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 8 tahun, setelah itu pada tahun 2021 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan ekonomi Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat ada menjalin asmara dengan wanita lain dan saat ini telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut.
- d. Tergugat suka ringan tangan dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2023, disaat itu Tergugat ketahuan pergi kerumah



perempuan selingkuhan Tergugat, tetapi Tergugat menyangkal bahwa Tergugat pergi kerumah selingkuhan Tergugat dan marah marah dan kemudian mencaci maki Penggugat.

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 15 Juli 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas.

7.-----
Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9.-----
Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan cerai gugat ini Penggugat ajukan, semoga kiranya Bapak berkenan menerimanya, dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya,

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1476/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 25 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munir, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : R 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)